

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Sarila Baeha  
201610115250**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang  
Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Nama Mahasiswa : Sarila Baeha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115250

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 21 Juli 2020

MENYETUJUI,


Pembimbing I



**Widya Romasindah Aidy, S.Psi, MH**

**NID. 011703060**

Pembimbing II



**Melanie Pita Lestari, SS, MH**

**NID. 011611057**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Nama Mahasiswa : Sarila Baeha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115250

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 21 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
NIP. 2001450

Pengaji I : Panti Rahayu, SH, MH, M.Kn  
NID. 011606047

Pengaji II : Melanie Pita Lestari, SS, MH  
NID. 011611057

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH

NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIP. 2001450

## **PERNYATAAN PENULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarila Baeha

NPM : 201610115250

TTL : Tetehosi, 01 Februari 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Sarila Baeha

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarila Baeha  
NPM : 201610115250  
TTL : Tetehosi, 01 Februari 1996  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Sarila Baeha

## ABSTRAK

**Sarila Baeha. 201610115250.** Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan. Adapun latar belakang penelitian ini adalah karena peneliti mengamati fenomena yang terjadi dalam masyarakat berupa semakin banyaknya tindak pidana perkosaan dimana anak sebagai korbannya. Selanjutnya rumusan masalah dalam skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, dan dengan menggunakan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perkosaan. Manfaat penelitian diharapkan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan kasus tindak pidana terhadap anak khususnya terhadap tindak pidana perkosaan. Kesimpulan dari penelitian adalah memberikan ancaman hukum terhadap perlaku perkosaan berdasarkan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Saran dari penelitian ini diharapkan kepada pemerintah supaya aturan yang dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis saja, melainkan aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada.

Kata Kunci: Anak, Hak-Hak Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perkosaan.

## **ABSTRACT**

**Sarila Baeha. 201610115250.** This study is entitled *Legal Protection of Children Who Become Victims of Rape Crimes*. The background of this study is because researchers observed the phenomena that occur in society in the form of an increasing number of rape crimes in which children are victims. Furthermore, the formulation of the problem in this thesis discusses how the legal protection of children as victims of rape based on Government regulations in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection and how the obstacles faced in efforts to provide legal protection for children victims of rape. To conduct this research the author uses normative legal research methods conducted by searching or analyzing and analyzing library materials or ready-to-use document material, and by using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal sources as research sources. The purpose of this study was to determine the extent of legal protection for children as victims of rape based on Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection and the obstacles encountered in efforts to provide legal protection for children as victims of rape. The benefits of the research are expected to be able to be a form of solution for the problem of criminal cases against children, especially against rape. The conclusion of the research is that it provides a legal threat to the rape treatment based on Perpu No. 1 of 2016 concerning child protection with a maximum sentence of 15 years in prison. Suggestions from this study are expected to the government so that the rules made are not just written rules, but rules that run in accordance with existing objectives.

**Keywords:** Children, Child Rights, Legal Protection, Rape Crimes.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkatnya yang berlimpah, dan kasih setia yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penulisan ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**” penulis menyadari penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Bapak Irjen, Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan ilmu serta memberikan masukan untuk setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Melanie Pita Lestari, S.S., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan solusi atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Pengampu mata kuliah program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta serta abang, kakak dan kelurga besar yang selalu memberikan nasehat, saran, motivasi, dukungan serta doa yang tanpa henti, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah untuk kalian semua.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Angkatan 2016. Terima kasih untuk kenangan yang kita jalin setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang begitu luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
11. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak, guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Bekasi, 08 Juli 2020

Penulis



Sarila Baeha

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pelindungan Hukum Terhadap Anak.....	13
2.1.1. Pengertian Anak.....	13
2.1.2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
2.1.3. Hak-Hak Terhadap Anak.....	19
2.1.4. Tujuan Perlindungan Anak.....	24
2.2. Tindak Pidana Perkosaan.....	25
2.2.1. Anak Sebagai Korban Perkosaan.....	25
2.2.2. Pengertian Korban.....	26
2.2.3. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.2.4. Pengertian Perkosaan.....	32
2.2.5. Macam-Macam Perkosaan.....	34
2.2.6. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian.....	40
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016.....	43
4.2. Kendala yang Dihadapi Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perkosaan.....	72

## **BAB V. PENUTUP**

5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Hak-Hak Asasi Anak.....	20
----------------------------------	----



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	11
Gambar 2. Berita tentang penangkapan korban pemerkosaan gadis di bawah umur.....	48



## **DAFTAR SINGKATAN**

<b>Lambang / Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
KHA	Konvensi Hak Anak
Cq	Dalam Hal Ini
UU	Undang-Undang
CRC	Convention On the Rights of the Child
NRI	Negara Republik Indonesia

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, (filipi 4:6).

Persembahan:

Saya persembahkan karya ini untuk kedua orangtuaku tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah yang tidak ternilai dengan apapun itu dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Terima kasih banyak doa dan dukungan yang tak berkesudahan, serta segala hal yang sudah dilakukan, semua yang terbaik dalam hidupku.

Saya persembahkan kepada kakak-kakak ku yang luar biasa dalam memberikan dukungan baik dukungan moril maupun dukungan materiil, motivasi, dan doa yang tanpa henti.